



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXII/2024**

Tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Pemohon** : **Zulferinanda**
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU PPh bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 149/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 149/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 14 November 2024
- Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU PPh karena penerapan pajak penghasilan berupa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan dengan wajib pajak orang pribadi seperti karyawan/pegawai, termasuk Pemohon. Alasannya, penghasilan gaji/honor/ bonus yang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari para karyawan/pegawai dikenakan PPh, sedangkan penghasilan dividen yang diterima para pengusaha yang menginvestasikan kelebihan dananya dalam bentuk saham malah tidak dikenakan PPh.

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan Pemohon sehubungan dengan permasalahan hukum di atas. Permohonan bertanggal 30 September 2024, yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia bernama Zulferinanda yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor 149/PUU-XXII/2024. mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK. Dalam penasihatian dimaksud, Mahkamah telah mengingatkan agar Pemohon memperbaiki argumentasi kerugian konstitusional. Selain itu, berkenaan dengan alasan permohonan, Pemohon perlu membandingkan objek pengujian menyangkut pajak yang sejenis. Dalam konteks ini, berkenaan dengan dividen, Pemohon perlu mempertimbangkan apakah pajak dividen dapat diperbandingkan dengan pajak penghasilan, sehingga apabila dividen diinvestasikan kembali kemudian dividen tersebut dikenakan pajak, Pemohon perlu mempertimbangkan pula apakah hal tersebut adil atau tidak jika dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Pencabutan Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024, bertanggal 31 Oktober 2024. Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda meminta konfirmasi perihal permohonan pencabutan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon secara daring. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal pencabutan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024, tanggal 6 November 2024 hlm. 1-2]. Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 November 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 149/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 149/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.